

KONSEP HARGA DALAM EKONOMI ISLAM (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)

Oleh: Syamsul Hilal

Abstrak

Term ekonomi menjadi sesuatu yang urgen untuk didiskusikan bahkan dirancang sedemikian rupa untuk menopang pilar kemajuan suatu peradaban umat manusia. Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki sumber yang potensial dalam mengembangkan khazanah ekonomi baik mikro maupun makro, maupun skala domestik, regional bahkan internasional. Adalah Rasulullah SAW yang suatu ketika ditanya oleh komunitas masyarakatnya tentang fluktuasi harga yang cenderung memberatkan masyarakat pada saat itu dengan memberikan jawaban seolah-oleh lepas dari tanggungjawab, telah menimbulkan multi tafsir di kalangan cendekia Islam sejak awal perkembangannya hingga kini. Di kalangan sahabat yang di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab merespon perilaku Rasulullah adalah kasuistis dan tidak universal sehingga intervensi pemerintah dalam hal ini adalah dibolehkan bila didasarkan pada kemaslahatan umat. Sedangkan di kalangan ulama madzhab sunni secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat: Kelompok pertama, memahami matan hadis Rasul itu dengan tekstual sehingga dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, pemerintah tidak dibenarkan intervensi mengenai harga. Kelompok kedua, membolehkan adanya intervensi pemerintah terhadap harga komoditas perdagangan, bila terjadi indikasi adanya distorsi pasar. Hal ini dilakukan untuk menjadikan pasar sebagai instrument ekonomi yang akuntabel.

Kata Kunci: *Harga, distorsi dan intervensi.*

A. Pendahuluan

Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi seorang saudagar yang dengan ketekunan dan kejujurannya telah mengantarkan dirinya pada kesuksesan usahanya bahkan sosok pribadi yang jujur dan transparannya, membuka hati sang pemilik modal untuk membina rumah tangga dengannya, yang kemudian mendapat kedudukan *Umm al-Mukminin* dalam perjalanan dakwah Islam. Dialah Khadijah binti Khuwailit ra.

Dalam perjalanan waktu dakwah Rasulullah, Ia pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas perdagangan dalam suatu wilayah atau yang lebih spesifik pasar? Rasulullah SAW menjawab: Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT. Jawaban tersebut, dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah “kekuatan pasar” , yaitu suatu kondisi pasar yang berjalan secara

* Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga. Dengan kata lain bahwa pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi serta setiap permintaan dan penawaran atau jual-beli didasarkan asas suka sama suka.

Untuk mewujudkan pasar yang ideal harus didukung dengan dua faktor: *Pertama*, harga kompetitif pada komoditas perdagangan sehingga terjangkau oleh masyarakat secara umum, *kedua*, tidak adanya monopoli, oligopoli maupun kartel dalam komoditas tertentu, sehingga bisa dimaknai bahwa adanya beberapa pedagang dalam jenis barang tertentu tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal atau *the price of the equivalent*.

Di kalangan ulama Madzhab, memiliki pendapat beragam dalam memaknai jawaban Rasulullah SAW yang pada intinya ada yang pro dan kontra dalam kebijakan harga.

Inilah gambaran singkat mekanisme harga di kalangan ulama madzhab, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana konsep harga versi Ibn Taimiyah, dalam makalah ini akan menyajikan:

1. Profil Ibn Taimiyah
2. Konsep harga
3. Distorsi Pasar
4. Konsep harga versi Ibn Taimiyah.
5. Kesimpulan

Makalah ini sangat sederhana, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan.

B. Pembahasan

1. Profil Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah, dilahirkan di Harran salah satu kota di Syiria pada 10 Rabi' al-Awwal 661 H/22 Januari 1263 M dan wafat pada malam Senin, 20 Zul Qa'dah 728 H/ 26 September 1328 M.¹³

Ibn Taimiyah lahir dari keluarga ulama, dimana ayahnya adalah seorang Imam Besar di Masjid Agung Damaskus dan Direktur Madrasah Dar al-Hadits al-Syukkariyyat yang bernama Syihab al-Din Abd al-Halim ibn Abd al-Salam (627-682 H).¹⁴

Kakeknya adalah Syeikh Majduddin Abi al-Barakah Abd al-Salam ibn Abdillah (590-652 H) adalah digolongkan sebagai mujtahid mutlak oleh Imam al-Syaukani (1172-1250 M). Di samping itu juga sebagai mufassir yang masyhur, Muhaddis, Ushuli, faqih, Nahwie dan mushannif.¹⁵ Sedang pamannya dari pihak

¹³ Abu al-Fida' Ismail ibn al-Katsir (selanjutnya disebut Ibn al-Katsir), *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz 9, Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1999, h. 135-136

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah (selanjutnya disebut Abu Zahrah), *Ibn Taimiyah: Hayatuhu wa 'Ashruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004, h. 17

¹⁵ Sa'd Shadik Muhammad, *Ibn Taimiyyat Imam al-Syaf wa al-Qalam*, Kairo: Majlis al-A'la li Syu'un al-Islamiyah, t.th. h. 10

ayah, al-Khatib Fakhr al-Din merupakan ulama besar yang sangat produktif di zamannya. Sedangkan adik laki-laki Ibn Taimiyah, Syarif al-Din Abdullah ibn Halim (696-727 H) adalah seorang ulama yang pakar di bidang fara'id, ilmu hadis dan ilmu eksak.¹⁶

Ibn Taimiyah yang dilahirkan dari kalangan keluarga cendekia yang berbasis agama Islam tidak mengherankan bila kemampuan intelektualnya menyatu dengan kemampuan spiritualnya.¹⁷ Kegeniusannya mula tampak pada usia belia telah mampu menamatkan beberapa mata pelajaran pokok pada kajian Islam, seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, filsafat serta memperoleh derajat nilai tertinggi di kalangan teman sekelasnya.¹⁸

Dalam pandangan Islam, Ibn Taimiyah digolongkan sebagai sosok ulama yang multi talenta dimana kiprahnya tidak hanya sekedar ceramah, menulis buku dan beribadah akan tetapi ia juga terlibat secara aktif pada bidang politik dan pelayanan publik bila kondisi membutuhkan. Penilaian positif lainnya yang melekat pada diri Ibn Taimiyah adalah termasuk salah seorang tokoh Islam yang pemahaman keislamannya independen, tidak mau terikat pada pemahaman siapa dan aliran Islam manapun. Ia berpegang teguh hanya pada Alquran dan sunnah dan tidak kepada pendapat atau tradisi manapun.

Dalam bidang karya tulis, ulama memperkirakan sekitar 300-500 buku telah dihasilkan dan atas usaha Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim dan putranya Muhammad ibn Abd al-Rahman sebagian karya Ibn Taimiyah terhimpun dalam bukunya: *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah*, tetapi belum tergolong karya-karya agung lainnya seperti *Manhaj al-Sunan*. Adapun karya-karya Ibn Taimiyah yang merupakan reaksi dari pemahaman Islam yang tidak benar adalah: *Kitab al-Radd 'ala al-Manthiqin*, *Mu'arij al-Wushul*, *Manhaj al-Sunnah*, *Kitab al-bughyah al-Murtad*.

Karya-karya Ibn Taimiyah semuanya berbahasa Arab dan telah diterjemahkan kepada beberapa bahasa asing, seperti: Indonesia, Inggris dan Urdu. Adapun pengaruh pemikiran Ibn Taimiyah pada dunia Islam terlihat pada negara-negara Arab seperti Mesir, Siria, Arab Saudi, Sudan dan lain semisalnya buku-buku karangan Ibn Taimiyah menjadi pedoman dan bahan kajian yang intendi kalangan mahasiswa.¹⁹

2. Konsep Harga

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku

¹⁶ Abd Salam Hasyim Hafidz, *Imam Ibn Taimiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1996, h. 8

¹⁷ Di antara para guru Ibn Taimiyah adalah: 1) Syams al-Din Abdal-Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Maqdisi (597-682 H), ia adalah pakar hukum Islam di Siria dan merupakan Hakim Agung. 2) Muhammad ibn Abd al-Qawi ibn Badran al-Mardawi (603-699 H), ia adalah *faqih*, *muhaddis*, *nahwi* serta Mufti. 3) Al-Manja ibn Utsman ibn As'ad al-Tanawwuki (631-695 H) dan 4) Muhammad ibn Ismail ibn Abi Sa'ad al-Syaibani.

¹⁸ Ibn al-Katsir, *Op. Cit.* h. 136-137

¹⁹ Thomas Michel, *Ibn Taimiyah : Alam Pikiran dan Pengaruhnya di Dunia Islam*, t.tp: Orientasi, 1983, h. 175

secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya.

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.²⁰

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar.²¹ Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.

Teori permintaan²² menerangkan karakter dan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan teori penawaran²³ menjelaskan karakter penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjual-belikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar.²⁴

Ilmu ekonomi konvensional menjelaskan hukum permintaan adalah merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah suatu harga

²⁰ Mustofa Edwin Nasution dkk. , *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 160

²¹ Pasar adalah tempat yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk tiap jenis barang , jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan pihak industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan bahan baku produksi. Sementara penjual (pedagang) mencakup kalangan industry yang menawarkan hasil produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, pekerja menawarkan tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menawarkan aset kekayaannya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2006, h. 9

²² Definisi **Permintaan** adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Penjabarannya adalah konsumen bersedia untuk membeli barang dan atau jasa tertentu untuk memberi penekanan pada kegiatan konsumsi yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat konsumen. Mustofa Edwin Nasution dkk. *Op. Cit.* h. 80

²³ Definisi **Penawaran** adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. *Ibid.*, h. 89.

²⁴ Ibn Taimiyah berpendapat bahwa jika masyarakat melakukan transaksi jual-beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini adalah kehendak Allah SWT. Athiyah al-Sayyid Fayyadh, *al-Suq fi Nidzam al-Iqtishad al-Islami*, Kairo: Hussein Syahata Office, 1997. Lihat bab : *Tas'ir*.

²⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 75

barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit terhadap barang tersebut.²⁶ Sebagai contoh kasus adalah bila harga beras melambung tinggi atau mahal, maka akan semakin banyak orang untuk mengurangi konsumsi beras dengan cara mengkonsumsi ubi jalar atau jagung sebagai pengganti makanan pokok beras yang harganya semakin tidak terjangkau.

Dengan kata lain bahwa jumlah permintaan sangat bergantung pada harga komoditas barang tertentu, sehingga perilaku konsumen menyipaki kenaikan harga adalah salah satu alasan untuk mengurangi pembelian atau mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap komoditi yang mengalami kenaikan. Begitu pula bila terjadi penurunan harga pada komoditi tertentu, maka konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap komoditi yang mengalami penurunan harga.

3. Distorsi Pasar

Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling dzalim atau didzalimi.²⁷

Ini adalah gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, relasama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu.²⁸

Realias pasar hari ini tidak sepi dari beberapa hal yang jauh dari cita-cita Islam dalam membangun ekonomi melalui dunia perdagangan, dimana gangguan pasar atau distorsi pasar sering terjadi yang diidentifikasi dalam tiga bentuk, yaitu: Distorsi penawaran dan permintaan, *Tadlis* (Penipuan) dan *Taghrir* (Kekacauan). Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Distorsi penawaran dan permintaan

Dalam ekonomi Islam, istilah distorsi penawaran identik dengan *ihthakar*.

Hal ini

didasarkan sanda Rasulullah SAW., sebagai berikut:

عن سعيد ابن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و
: لا يحتكر إلا خاطئ²⁹)

²⁶ *Ibid.* h. 76

²⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2006, h. 151

²⁸ Abdurrahman Raden Haji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Kuala Lumpur: Univition Press, 1999, h. 12

²⁹ Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998, h. 357

Artinya: Dari Said ibn Musayyab, dari Ma'mar ibn Abdullah bersumber dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seseorang ber-*ihthikar* kecuali ia telah melakukan dosa. (HR. Abu Dawud)

Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *ihthikar* pada suatu pasar, sebagai berikut:

- a) Adanya upaya meniadakan atau menyedikitkan barang dengan cara menimbun atau cara lainnya;
- b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya kelangkaan;
- c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum a) dan b) dilakukan.

Adapun distorsi permintaan identik dengan *bai' najasy* adalah seorang penjual menyuruh

seseorang untuk memuji keunggulan komoditas perdagangannya serta melakukan penawaran dengan harga tinggi yang sejatinya ia tidak berminat untuk membeli komoditas tersebut, akan tetapi untuk memancing orang lain untuk membeli komoditas perdagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal di pasar tersebut.

Sebagai contoh dari *bai' najasy* pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 adalah adanya isu kelangkaan daging sapi di tanah air Indonesia sebagai akibat dari pengetatan kuota impor daging sapi dari luar negeri dalam rangka swasembada daging sapi sebagai salah satu program unggulan Menteri pertanian pada Kabinet Indonesia jilid dua. Karena takut kehabisan persediaan daging sapi, para pengusaha restoran dan pengusaha bakso daging sapiramai-ramai menyerbu pedagang pengecer maupun distributor daging sapi sehingga menimbulkan kelangkaan daging sapi dan memicu kenaikan harga yang tidak terkendali. Menyikapi realitas dinamika harga daging sapi tersebut, pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Pertanian dan instansi terkait meninjau ulang kebijakan tersebut diatas dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk mengendalikan harga daging sapi kepada harga yang mendekati normal.

b. *Tadlis* (Penipuan)

Ulama membagi *tadlis* (penipuan) pada empat macam:

- a) *Tadlis* Kuantitas, yaitu perilaku penjual yang menjual barang dagangannya dengan jumlah tertentu, tetapi senyatanya mengurangi jumlah tersebut tanpa sepengetahuan si pembeli secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Sebagai contoh adalah pedagang batu bata yang mendapat order penjualan batu bata kepada pembeli yang sedang membangun sebuah rumah sejumlah 100.000,- (seratus ribu buah batu bata). Pedagang batu bata berasumsi bahwa si pembeli tidak mungkin menghitung jumlah batu bata yang ia beli satu persatu sehingga muncul niatan jahat untuk berlaku curas dengan mengurangi jumlah barang obyek perdagangan tersebut.

- b) *Tadlis* Kualitas, yaitu penyembunyian cacat atau kualitas barang yang rendah atau bahkan buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dimana si pembeli tidak mengetahui cacat

tersebut. Contoh: Pedagang keramik lantai atau ubin keramik yang pada jenis tersebut terdiri dari beberapa jenis kualitas (kw). Apabila si penjual dan si pembeli menyepakati jual-beli merek A dengan kw. 1, kemudian si penjual mengirimkan barang dengan merek A dengan kw. 2 yang tidak sepengetahuan si pembeli, maka si penjual telah melakukan *tadlis* kualitas.

- c) *Tadlis* Harga, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Dalam kajian fiqih, *tadlis* harga dikenal dengan istilah *talaqqi rukban*.³⁰

Contohnya adalah bila seseorang yang berada di Bandara Raden Intan II akan menuju Tanjungkarang menggunakan jasa taksi bandara. Tarif resmi Bandara Raden Intan II ke Tanjungkarang adalah Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), tetapi supir taksi menawarkan ongkos Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah). Kedua orang tersebut saling menawar sehingga disepakati harga jasa taksi tersebut adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- d) *Tadlis* waktu penyerahan, yaitu adanya wanprestasi pihak penjual kepada pembeli terhadap barang yang telah dibeli oleh si pembeli berupa keterlambatan waktu penyerahan yang sejatinya telah diketahui sejak awal oleh perjual barang tersebut.

c. *Taghrir* (Ketidakpastian kedua belah pihak)

Secara leksikal, kata *taghrir*, berarti: akibat, bencana, resiko, bahaya, dan ketidakpastian.³¹ Adapun secara terminologi adalah melakukan sesuatu membabi buta tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai atau seseorang yang bersedia mananggung resiko dari suatu perbuatannya tanpa mengetahui jenis resiko yang akan ia terima.³²

Tadlis dilatarbelakangi oleh *incomplete information* yang menimpa salah satu pihak,

yaitu pembeli. Sedangkan *Taghrir* disebabkan oleh *incomplete information* yang dialami oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Ulama membagi *taghrir* kepada empat bagian sebagai berikut:

- a) *Taghrir* Kuantitas, sebagai contohnya adalah sistem *ijondalam* transaksi jual beli dimana petani bersepakat dengan tengkulak untuk

³⁰*Talaqqi rukban* adalah Penghadangan pedagang di tangan jalan sebelum sampai ke pasar bagi para petani yang membawa hasil pertaniannya agar tidak mengetahui harga konoditas pertaniannya itu dan pedagang dapat membelinya dengan harga semurah-murahnya. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, (Penerj.) Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 75

³¹Sauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011, Cet. V, h. 671

³² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Penerj.) Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 161

menjual hasil panennya (misalnya wortel) dengan harga Rp. 10.000.000,- dalam satu hektar. padahal pada saat terjadi kesepakatan hasil pertanian belum dapat dipanen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi si petani tentang jumlah hasil pertaniannya (kuantitas) dan bagi tengkulak juga belum tahu apakah mutu wortel tersebut masuk dalam kategori kelas unggul, sedang atau bawah.

- b) *Taghrir* Kualitas, sebagai contohnya adalah seorang peternak yang menjual janin hewan ternaknya berupa sapi kepada seorang pembeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dan diserahkan setelah kelahiran janin tersebut. Ketidakpastian yang terjadi pada si peternak adalah apakah dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati, sedangkan pada pedagang apakah janin tersebut dilahirkan dalam kondisi normal atau cacat, bila normal akan menghilangkan ketidakpastian nominal harga yang telah disepakati tetapi bila sebaliknya atau kualitas bayi sapi yang dilahirkan tidak baik, maka kerugian transaksi tersebut terjadi.
- c) *Taghrir* harga, sebagai contoh adalah bila seseorang menjual sebidang tanah dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada seorang pembeli bila kontan dan Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bila diangsur selama satu tahun dan dijawab setuju oleh pembeli. Akad jual beli ini menimbulkan ketidakpastian bagi si penjual dan pembeli tentang transaksi yang mana yang akan dilakukan oleh si pembeli apakah kredit atau kontan.
- d) *Taghrir* waktu penyerahan, sebagai contohnya adalah bila seorang pemilik mobil Toyota Avanza 2012 akan menjual mobilnya yang sedang dibawa kabur pihak yang merentalnya dengan harga Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada pihak ketiga (pihak pertama adalah pemilik mobil, pihak kedua adalah parental mobil dan pihak ketiga pembeli mobil). Padahal harga normalnya Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kasus ini akan menghasilkan ketidakpastian penyerahan obyek transaksi berupa mobil Toyota Avanza 2012 dari penjual kepada pembeli karena melibatkan pihak kedua yang menguasai mobil tersebut secara tidak sah.

Islam memandang bahwa transaksi yang mengandung unsur *tadlis* dan *tahgrir* adalah *bathil* atau tidak sah demi hukum karena mengandung bahaya bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

4. Konsep harga versi Ibn Taimiyah

Suatu ketika Rasulullah SAW merespon realitas harga komoditas perdagangan yang cenderung naik dan memberatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para sahabat mengadakan permasalahan tersebut kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tercermin jawaban Rasulullah SAW sebagai berikut:

فى المدينة على عهد رسول الله صلى

عن أنس رضى الله عنه قال:
الله عليه وسلم ، فقال الناس:

عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله
و ليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ في دمي ولا مالي)³³.

Artinya: Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka.

Pada bagian ini, akan disajikan pandangan dan pemahaman sahabat dan para imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas kebijakan Rasulullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, sebagai berikut:

- a. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi Balta'ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata:

إِذَا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَ إِمَّا أَنْ تَرْفَعِ مِنْ سَوْقِنَا.³⁴

Artinya: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.

- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas memahami hadis tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.³⁵
- c. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah

³³Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998, h. 362

³⁴Abdullah Alwi Hasan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, London: Edinburg Press, 1986, h. 50. Bandingkan dengan Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002, h. 143

³⁵Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 47

melakukannya. *Kedua*, Penetapan harga adalah ketidakadilan (*dzulm*) yang dilarang, kerana persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.³⁶

Dari tiga kelompok ulama di atas, secara sederhana dapat dikategorikan pada dua hal: *Pertama*, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dan *Kedua*, Umar ibn al-Khattab dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga.

Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW tersebut di atas sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a. *Sebab wurud* atau latar belakang munculnya hadis tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus;
- b. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;
- c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.³⁷

Hal ini dibuktikan dengan perilaku Rasulullah SAW yang melakukan intervensi harga

pada kasus-kasus lain, sebagai berikut: *Pertama*, Rasulullah SAW mengintervensi dua orang yang akan melakukan transaksi penjualan (pembebasan) budak. Adapun kronologisnya sebagai berikut: Pemilik (majikan pertama) menghendaki harga tinggi bagi budaknya jika dibeli kemudian akan dibebaskan oleh pemilik berikutnya (majikan kedua), dengan menekankan pada harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak itu tanpa ada tambahan dan pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang merupakan bagiannya.³⁸ *Kedua*, Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu direspon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya

³⁶ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 37. Bandingkan dengan Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007, h. 44

³⁷ *Ibid.* h. 41-42.

³⁸ *Ibid.* h. 42.

kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu.³⁹

Dari dua kasus tersebut di atas, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa bila intervensi harga (oleh Rasulullah/pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa (intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.⁴⁰

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik. Di sisi lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebutpun akan menurun. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur *dzulm* akan tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.⁴¹

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man dalam memahami hadis tersebut di atas berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, mayakini adanya penyebab tertentu yang bersifat dharuri (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya.⁴²

Kolaborasi kedua pendapat di atas, baik Ibn Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mengisyaratkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang mempunyai informasi bersumber dari Nya baik yang terkait dengan urusan duniawi dan ukhrawi. Perdagangan khususnya penentuan harga di pasar adalah urusan dunia.
- b. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.

³⁹ *Ibid.* h. 50

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXX, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000, h.234.

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid VIII, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000, h. 583

⁴² Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1995, h. 72

- c. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak selalu dilatarbelakangi oleh tindakan culas segelintir pedagang, tetapi faktor b.
- d. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

Dalam kondisi tertentu, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah dalam

penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. *Kedua*, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak *hajar*, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. *Ketiga*, Terjadinya *hasratau* pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. *Keempat*, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.⁴³

C. Kesimpulan

Bagian akhir dari makalah ini merupakan resume konten dari empat pembahasan yang mewakili keutuhan judul ini, adalah sebagai berikut:

- a. Ibn Taimiyah sebagai cendekia muslim bermadzhab Hanbali dikenal sosok yang unik, dimana dengan ketajaman penanya telah menghasilkan karya ilmiah monumental dan menyentuh berbagai aspek permasalahan umat Islam termasuk bidang ekonomi, padahal pakem dari madzhab ini adalah ahlul hadis yang cenderung tekstualis.
- b. Harga komoditas perdagangan di suatu tempat (pasar) cenderung stabil bila mekanisme pasar tersebut normal dan terjadi persaingan yang sempurna.
- c. Kekacauan pasar pada harga komoditasnya sangat merugikan konsumen secara umum, meskipun dikalangan pedagang tidak selalu demikian. Oleh karena itu distorsi pasar seminimal mungkin dihindari dalam sistem ekonomi Islam.
- d. Ibn Taimiyah memandang intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan

⁴³Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 53

sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fida' Ismail ibn al-Katsir (selanjutnya disebut Ibn al-Katsir), *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz 9, Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1999
- Muhammad Abu Zahrah (selanjutnya disebut Abu Zahrah) , *Ibn Taimiyah: Hayatuhu wa 'Ashruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004
- Sa'd Shadik Muhammad, *Ibn Taimiyyat Imam al-Syaf wa al-Qalam*, Kairo: Majlis al-A'la li Syu'un al-Islamiyah, t.t
- Abd Salam Hasyim Hafidz, *Imam Ibn Taimiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1996
- Thomas Michel, *Ibn Taimiyah : Alam Pikiran dan Pengaruhnya di Dunia Islam*, t.tp: Orientasi, 1983
- Mustofa Edwin Nasution dkk. , *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2006
- Athiyah al-Sayyid Fayyadh, *al-Suq fi Nidzam al-Iqtishad al-Islami*, Kairo: Hussein Syahata Office, 1997. Lihat bab : *Tas'ir*.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2006
- Abdurrahman Raden Haji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Kuala Lumpur: Univition Press, 1999
- Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, (Penerj.) Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Sauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011, Cet. V
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Penerj.) Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998
- Abdullah Alwi Hasan, *Sales and Contracks in Early Islamic Comercial Law*, London: Edinburg Press, 1986, h. 50. Bandingkan dengan Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002
- Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXX, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000
- Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1995